



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP  
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, keakuratan dan kecepatan dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 31/PK.01-BA/1306/2025 tanggal 10 September 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Tugas Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Menerima laporan pengaduan masyarakat baik secara langsung, atau secara tidak langsung melalui surat, surat elektronik dan/atau melalui pemanfaatan teknologi Informasi;
  2. Melakukan analisis atas laporan pengaduan yang diterima, serta menetapkan kesimpulan apakah laporan pengaduan tersebut memenuhi kriteria dan unsur serta bukti yang cukup sehingga dapat dilanjutkan, atau laporan pengaduan tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi kriteria dan unsur serta bukti yang diperlukan;

3. Melakukan pendalaman dan/atau pencermatan serta pengkajian atas laporan pengaduan yang telah disimpulkan memenuhi kriteria, dan unsur-unsur serta bukti yang cukup;
4. Menyampaikan hasil pendalaman dan/atau pencermatan serta pengkajian atas laporan pengaduan kepada Pimpinan untuk mendapat penyelesaian dan/atau tindak lanjut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 10 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
Dan Hukum,

HERMAN SUSILO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN  
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP  
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
AGAM TAHUN 2025.

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP  
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Herman Susilo	Ketua KPU Kabupaten Agam	Pengarah
2.	Nining Erlina Fitri, S.E., M.Si	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Lizawati Fitri, S.Ap	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
4.	Zainal Abadi, S.Psi.I	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Pengarah
5.	Zainal Fatli, S.Th.I., M.Ag	Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah
6.	Oktadonis, S.Pd., M.IP	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Romi Marza Putra, S.IP. M.IPol	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua
8.	Welzi Martson, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
9.	Defrizal, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Fery Aprinal, SH., M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Nurmaulinda, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Apriyan Azra, S.Kom	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13.	Rosi Emiyarti, S.Sos	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Wildatul Jannah, S.H	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 10 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
Dan Hukum,

HERMAN SUSILO

